



P E N E T A P A N
NO. 29/PDT. P/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon :

TERNALEM GINTING, lahir di Pancur Batu, tanggal 20 September 1960, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Dusun VIII Pekan Sawah Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 29/Pdt.P/2016/PN Stb tertanggal 12 April 2016 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 12 April 2016 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 29/Pen. Pdt. P/2016/PN Stb tertanggal 12 April 2016 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 April 2016 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah No. 29/Pdt. P/2015/PN Stb telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki, bernama MAMBAR SURBAKTI, pada tanggal 19 Mei 1982 di Gereja Bunda Pertolongan Abadi BINJAI-SUMUT;
- Bahwa suami Pemohon bernama MAMBAR SURBAKTI telah meninggal dunia pada 09 September 2013, disebabkan sakit;



- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, perkawinan Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat; Berdasarkan uraian dasar hukum di atas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum MAMBAR SURBAKTI adalah suami isteri berdasarkan perkawinan tanggal 19 Mei 1982 di Gereja Bunda Pertolongan Abadi BINJAI-SUMUT;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang tertera untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205046009600003 atas nama TERNALEM GINTING, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1205043103080017 atas nama Kepala Keluarga MAMBAR SURBAKTI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Kawin MAMBAR SURBAKTI dengan TERNALEM GINTING pada tanggal 19 Mei 1982 di Gereja Bunda Pertolongan Abadi BINJAI-SUMUT, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli SURAT KEMATIAN No. 474-144/PS/IV/2016, tanggal 08 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekan Sawah, menerangkan bahwa MAMBAR SURBAKTI telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2013 di Dusun Pekan Sawah karena sakit, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat bukti P-1 s/d P-3 dikembalikan kepada Pemohon terkecuali asli surat bukti P-4 yang telah dilampirkan dalam berkas perkara tetap terlampir dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Pemohon ada mengajukan 2 (dua) orang saksinya guna didengar di persidangan, yaitu :

Saksi ke-1 : FIRMAN

Umur 44 tahun, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga, sudah jauh dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Guru SD Negeri 050623 Pertukukan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan MAMBAR SURBAKTI pada tanggal 19 Mei 1982 di Gereja Bunda Pertolongan Abadi BINJAI-SUMUT;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama MAMBAR SURBAKTI telah meninggal dunia di Dusun Pekan Sawah disebabkan serangan sakit jantung,
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya almarhum MAMBAR SURBAKTI ada punya anak 4 (empat) orang, yaitu 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dan semuanya sudah menikah;
- Bahwa Saksi tahun akibat kelalaian Pemohon, perkawinan Pemohon dengan suaminya almarhum MAMBAR SURBAKTI belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengurus perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan mengurus Pensiun Pemohon;

Saksi ke-2 : FRIA BADI GINTING

Umur 25 tahun, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga, sudah jauh dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Guru SD Negeri 050623 Pertukukan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan MAMBAR SURBAKTI
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perkawinan Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama MAMBAR SURBAKTI telah meninggal dunia di Dusun Pekan Sawah disebabkan serangan sakit jantung,
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya almarhum MAMBAR SURBAKTI ada punya anak 4 (empat) orang, yaitu 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dan semuanya sudah menikah;
- Bahwa Saksi tahun akibat kelalaian Pemohon, perkawinan Pemohon dengan suaminya almarhum MAMBAR SURBAKTI belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengurus perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan mengurus Pensiun Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi ke persidangan ini dan akhirnya mohon putusan berkenaan dengan permohonannya tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Stabat dengan penetapannya menyatakan Pemohon dan Almarhum MAMBAR SURBAKTI adalah suami isteri berdasarkan perkawinan tanggal 19 Mei 1982 di Gereja Bunda Pertolongan Abadi BINJAI-SUMUT; dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang tertera untuk itu;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat **Bukti P- 1, P- 2, dan P3** serta keterangan saksi FIRMAN dan FRIA BADI GINTING telah ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun VIII Pekan Sawah Desa Pekan Swah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dari surat **Bukti P-2 dan P-3** serta keterangan saksi FIRMAN dan FRIA BADI GINTING benar Pemohon dan Almarhum MAMBAR SURBAKTI dalah suami isteri berdasarkan perkawinan tanggal 19 Mei 1982 di Gereja Bunda Pertolongan Abadi BINJAI-SUMUT;

Menimbang, bahwa dari surat Bukti P-4 serta keterangan saksi FIRMAN dan FRIA BADI GINTING benar suami Pemohon MAMBAR SURBAKTI telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2013 di Dusun Pekan Sawah disebabkan serangan sakit jantung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi di atas, benar bahwa hingga saat ini perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catanan Sipil Kabupaten Langkat karena kelalaian Pemohon dan menurut para saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus dan mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut di Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, dan mengurus Pensiun Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri Stabat berpendapat bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MAMBAR SURBAKTI pada tanggal 19 Mei 1982 di Gereja Bunda Pertolongan Abadi BINJAI-SUMUT, dan suami Pemohon bernama MAMBAR SURBAKTI telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2013 disebabkan serangan sakit jantung dan permohonan Pemohon supaya Pengadilan Negeri Stabat dengan Penetapannya menyatakan Pemohon dan Almarhum MAMBAR SURBAKTI adalah suami isteri berdasarkan perkawinan tanggal 19 Mei 1982 di Gereja Bunda Pertolongan Abadi BINJAI-SUMUT dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang tertera untuk itu adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karena pencatatan perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut harus didasarkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum MAMBAR SURBAKTI adalah suami isteri berdasarkan perkawinan tanggal 19 Mei 1982 di Gereja Bunda Pertolongan Abadi BINJAI-SUMUT;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang tertera untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,-- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Stabat pada hari ini : Selasa, tanggal 19 April 2016 oleh kami : SAFWANUDDIN SIREGAR, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh BISARA PANJAITAN, SmHk., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,



BISARA PANJAITAN, SmHk SAFWANUDDIN SIREGAR, SH.MH.

Perincian biaya penetapan :

• PNBP.....	Rp. 50.000.-
• ATK	Rp. 30.000.--
• Biaya panggilan jurusita	Rp. 150.000.--
• Meterai putusan	
•	Rp. 6.000.--
• Hak redaksi putusan	<u>Rp. 5.000.-- +</u>
J u m l a h	Rp. 241.000.--
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)